

RELEVANSI PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DAN KETERPILIHAN PEREMPUAN DALAM PILKADA SERENTAK 2020

Oleh:

LOLLY SUHENTY¹

ABSTRAK

Partisipasi politik perempuan di Pilkada 2020 merupakan keniscayaan namun masih menjadi persoalan, khususnya di Jawa Barat. Pertama, kondisi pandemi membuat kekhawatiran menurunnya partisipasi pemilih, faktanya justru terjadi peningkatan, bahkan partisipasi perempuan melebihi partisipasi laki-laki. Kedua, tingginya partisipasi perempuan tidak berbanding lurus dengan keterpilihan perempuan. Karena itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan signifikansi peningkatan partisipasi pemilih perempuan dan relevansi peningkatan partisipasi pemilih perempuan terhadap keterpilihan perempuan di Pilkada. Metode penelitian menggunakan kualitatif-empirik, dengan teknik studi pustaka. Kerangka pemikiran menggunakan teori perilaku politik, terdiri dari perilaku sosiologis, psikologis, dan rasional. Hasilnya, partisipasi politik perempuan di Pilkada era pandemi mengalami peningkatan, baik pemilih perempuan maupun kandidat perempuan, kolerasi pemilih perempuan dengan keterpilihan kandidat perempuan dipengaruhi adanya kesamaan perspektif perempuan, rekam jejak yang kuat, dan memiliki basis sosial yang kuat.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Perempuan, Pilkada 2020

A. PENDAHULUAN

Pada perhelatan proses pemilihan, baik Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada), partisipasi politik merupakan suatu keniscayaan.

Partisipasi menjadi unsur utama pemilihan, yakni peserta dan pemilih², selain penyelenggara. Partisipasi politik juga menjadi ciri khas modernisasi politik³, menjadi kontrol masyarakat terhadap jalannya pemilihan⁴, memberikan legitimasi jalannya pemerintahan,

¹ Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Koordinator Divisi Humas

² Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, pasal 1 angka 6 UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada

³ Dalam masyarakat tradisional, kepemimpinan politiknya lebih banyak ditentukan sekelompok elit penguasa, masyarakatnya sederhana dan cenderung kurang diperhitungkan dalam proses politik. Sujiono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hlm. 56.

⁴ Tia Subekti, *Partisipasi Politik dalam Pemilu*, dalam Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Membangun Pengawasan Partisipatif, Strategi Bawaslu Jawa Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2015*, Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Barat, 2016, hlm. 128

dan wujud adanya jaminan konstitusi terhadap hak politik warga negara⁵.

Partisipasi politik, menurut Miriam Budiardjo, bermakna kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik. Sementara itu, Milbart dan Goel, membedakan partisipasi politik menjadi 3 kategori. Pertama, *apatis*, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, *spectator*, yakni setidak tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, *gladiator*, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, misalnya komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.⁶

Sejalan dengan pendekatan partisipasi politik di atas, potret partisipasi politik pada Pilkada 2020⁷, khususnya partisipasi politik perempuan di Jawa Barat merupakan fenomena unik.⁸ Setidaknya, partisipasi yang penulis gunakan adalah kategori *spectator* (pemilih perempuan) dan *gladiator* (kandidat Bapaslon perempuan).

Pertama, pada konteks *spectator*, Pilkada 2020 merupakan Pilkada yang dilakukan di era Pandemi sehingga dikhawatirkan menjadi kluster baru penyebaran Covid 19 dan berdampak pada penurunan partisipasi memilih. Namun, faktanya kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Catatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa tidak terdapat kluster pada Pilkada 2020, tidak terjadi penurunan partisipasi memilih, bahkan justru meningkat.⁹ Ketua KPU Provinsi

⁵ Pasal 28 UUD 1945, *kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*.

⁶ Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, dalam Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Op.Cit*, hlm. 130.

⁷ Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dimaknai pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Istilah Pilkada sebenarnya bukan Bahasa formal lagi, karena UU tidak menyebut "Pemilihan Kepala Daerah" yang disingkat Pilkada, melainkan menyebut "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota", agak sulit mendapatkan singkatannya, berdasarkan Pasal 1 UU 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Pilkada 2020 merupakan Pemilihan Serentak lanjutan dengan dikeluarkannya UU no 6 tahun 2020 pasca adanya penundaan tahapan oleh KPU karena ada bencana non alam yakni Pandemi Covid 19. Pilkada 2020 menjadi Pilkada yang dilaksanakan di era Pandemi, sehingga tahapannya dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan berdasarkan PKPU 13 tahun 2020 tentang Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid 19.

⁸ Perempuan yang penulis maksud adalah pada sisi gender (konstruksi sosial), bukan sex (jenis kelamin biologis). Secara gender, perempuan dan laki laki memiliki hak yang setara untuk memperoleh hak nya sebagai manusia, termasuk berpartisipasi dalam bidang politik. Namun, kekeliruan pembedaan antara sex dan gender dan budaya patriarki di masyarakat menyebabkan adanya ketidakadilan perlakuan antara laki laki dan perempuan, di antaranya marginalisasi (peminggiran), subordinasi (penomorduan), *stereotype* (pelabelan negatif), *violence* (kekerasan), dan *double burden* (beban ganda), termasuk dalam partisipasi politik. Pemilihan perempuan dalam penelitian ini karena perempuan justru memiliki partisipasi yang tinggi dalam Pilkada. Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, dalam *Tadris*. Volume 4. Nomor 1. 2009 hlm 140

⁹ Sambutan Ketua KPU dan ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada kegiatan Bawaslu Jabar Forum, 28 Desember 2020, arsip Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat menyebutkan, rata-rata partisipasi memilih di 8 kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada 2020 sebanyak 69,5 %¹⁰, terjadi peningkatan dari Pemilihan 2015 adalah di angka 60 %-an. Bahkan, dari data form DA.Hasil-KWK (rekap perolehan hasil suara per kecamatan) yang penulis amati di masing-masing kabupaten/ kota pada 10 Desember 2020, prosentase partisipasi perempuan melebihi partisipasi laki-laki, yakni laki-laki 46,77 %, perempuan 53,23 %¹¹. Tingginya partisipasi perempuan menarik diteliti karena secara narasi gender, perempuan masih kerap menjadi *second class*, namun memberikan sumbangsih utama dalam menggunakan hak pilihnya pada kontestasi Pilkada.

Kedua, pada sisi *gladiator*, partisipasi politik perempuan diwujudkan dalam bentuk kandidasi politik, yakni 8 dari 50 kandidat calon kepala daerah/ wakil kepala daerah (16 %). Secara kuantitatif, angka di atas belum cukup merepresentasikan kebijakan tindakan

khusus sementara (*affirmative action*) 30% dan belum mewarnai kesetaraan gender pada agenda demokrasi yang dibangun di Jawa Barat. *Afirmatif action* ini menjadi payung hukum sekaligus memberikan dampak signifikan representasi perempuan di ruang politik.¹² Adanya prosentase 16 % kandidat perempuan pada Pilkada 2020 belum merepresentasikan kebijakan *affirmative action* hanya berlaku di Pilleg, dan tidak berlaku di Pilkada.¹³

Pada Pilkada 2015 di Jawa Barat, jumlah calon masih belum menunjukkan kesetaraan gender. Dari 46 kandidat di 8 daerah yang melaksanakan Pilkada, hanya 4 kandidat perempuan (8,7 %). Di level nasional, dari 1.656 calon atau 828 pasangan hanya 7,3 persen atau 121 orang yang berasal dari kalangan perempuan.¹⁴ Kecilnya representasi ini tidak bisa dilepaskan dari tiadanya kebijakan yang secara khusus mengatur dan mendorong perempuan menduduki jabatan-jabatan eksekutif, seperti halnya kepala daerah.¹⁵

¹⁰ Rifki Ali Mubarak, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, *ibid*.

¹¹ Data disampaikan oleh Lolly Suhenty pada presentasi diskusi dan sosialisasi perundang-undangan "Potret Pilkada di tengah Pandemi; tinjauan perilaku memilih dan partisipasi politik perempuan, 15 Desember 2020 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹² Afif Toha menyebutkan, anggota parlemen perempuan meningkat dari 11,5% pada tahun 2004 menjadi 18,2% pada tahun 2009. Angka ini menurun ke 17,1% di tahun 2014 (Parawansa 2005, IPU 2012 dan 2016). Afif Toha, Gerak Politik Perempuan Menembus *Old Democracy*, dalam Nunung Komariah, dkk., *Kajian Perempuan di Pilkada Serentak 2015; Perspektif Perempuan dan Lingkar Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada*, Yayasan Satu Nama, 2016, hlm. 9

¹³ Secara historis, isu afirmasi perempuan mulai kentara pasca Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material (*judicial review*) ketentuan tindakan khusus sementara (TKS) minimum 30 persen keterwakilan perempuan dalam Pasal 215 ayat 2 huruf b dan penjelasan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang diajukan Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi. Frasa yang dimohonkan adalah *mempertimbangkan* menjadi *mengutamakan* calon berjenis kelamin perempuan. Sementara dalam penjelasan Pasal 56 ayat 2, dijelaskan bahwa dalam setiap tiga nama bakal calon bisa terdapat satu atau dua atau bahkan tiga tiganya perempuan bakal calon. Antik Bintari Joesman, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, dalam *Pengawasan Pilkada Serentak; Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakkan Hukum Pemilu*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2016, hlm. 21

¹⁴ <https://rumahpemilu.org/panggung-pilkada-belum-ramah-perempuan/>, diakses pada 30 Desember 2020

¹⁵ Nunung Komariah, dkk., Peta Calon Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015, dalam *Kajian Perempuan di Pilkada Serentak 2015; Perspektif Perempuan dan Lingkar Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada*, Yayasan Satu Nama, 2016, hlm. 22

Ketiga, pada sisi kontestasi tingginya partisipasi pemilih perempuan tidak berbanding lurus dengan keterpilihan perempuan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Fenomena ini secara otomatis memberikan potret bahwa kandidat perempuan tidak serta merta didukung oleh pemilih perempuan. Pada perspektif gender, terdapat ketidaksesuaian antara pemilih perempuan, agenda politik perempuan, dan kandidat perempuan menjadi kelemahan partisipasi politik perempuan yang baru bisa tercapai secara kuantitatif, namun tidak pada kualitatif. Karena itu, penulis mengambil tema “**Relevansi Partisipasi Politik Perempuan dan Keterpilihan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020.**”

Secara umum, identifikasi masalah terbagi menjadi 2. *Pertama*, bagaimana peningkatan partisipasi politik perempuan pada Pilkada 2020. *Kedua*, mengapa tingginya partisipasi politik perempuan tidak berbanding lurus dengan keterpilihan kandidat perempuan. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan signifikansi peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada 2020, dan relevansi peningkatan partisipasi pemilih perempuan terhadap keterpilihan perempuan di Pilkada.

B. Metoda Penelitian dan Kerangka Pemikiran

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empirik, teknik penelitian studi pustaka. Sumber data primer terdiri dari hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten (form KPU model D.KWK) dan dokumen hasil pengawasan Bawaslu. Sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur penunjang.

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori perilaku politik. Menurut Yalvema Miaz, perilaku politik atau perilaku memilih adalah tindakan atau kegiatan seseorang dalam kegiatan politik.¹⁶ Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya. Menurut Dieter Roth, teori perilaku memilih secara umum terbagi 3, yakni yaitu model sosiologis atau sosial struktural, model psikologi sosial, dan model pilihan rasional.¹⁷

Pertama, model sosiologis atau sosial struktural menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, (a) status sosial ekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (b) agama, (c) etnik, dan (e) wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa, pesisir, ataupun pedalaman).

¹⁶ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik; Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, Padang: UNP Press, 2012, hlm. 40

¹⁷ A.M Mukhtie Fadjar, *Konstitusionalisme Demokrasi*. Malang: In-TRANS Publishing, 2010, hlm. 113, dalam Yalvema, *ibid*, hlm. 41

Penelitian mengenai perilaku ini awalnya diprakarsai sarjanasarjana ilmu politik dari *University of Columbia (Columbia's School)* yang mengkaji perilaku pemilih pada waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) tahun 1940.

Kedua, model psikologis atau psikologi sosial, lebih melihat perilaku pemilu dengan mengkaji sang individu itu sendiri sebagai pusat perhatian mereka. Menurut mereka, persepsi dan penilaian pribadi terhadap sang kandidat atau tema-tema yang diangkat sangat berpengaruh terhadap pilihannya dalam pemilu. Model ini dikembangkan beberapa sarjana ilmu politik dari *Michigan University di bawah The Michigan Survey Research Centre* atau sering disebut sebagai *Michigan's School*.

Ketiga, model pilihan rasional atau *rational choice*. Menurut Dieter Roth, pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa melihat agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar lainnya yang bersifat eksternal. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Anthony Downs (1957). Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia bahkan tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Mereka menggunakan pertimbangan-

pertimbangan *costs and benefits* sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan *costs and benefits* itu lebih didasarkan pada gagasan atau program-program yang bersentuhan dengan dirinya.¹⁸ Ketiga model ini digunakan untuk mengungkapkan alasan perilaku politik pemilih perempuan dalam memilih kandidat di Pilkada 2020, khususnya terkait isu gender pada visi misi dan rekam jejak kandidat perempuan.

C. PEMBAHASAN

1. Signifikansi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan pada Pilkada 2020 di Jawa Barat

a. Trend Peningkatan Partisipasi Pemilih

Untuk menjelaskan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di era Pandemi, penulis melakukan analisis terhadap data pemilih, data pengguna hak pilih (pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya), dan prosentase partisipasi pemilih pada berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di 8 kabupaten/ kota di Jawa Barat. 1) Data jumlah pemilih merupakan akumulasi dari jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih, dan jumlah pemilih yang tidak mendaftarkan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 40-43

DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik. 2) Data jumlah pengguna hak pilih merupakan akumulasi dari jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih yang pindah memilih

yang menggunakan hak pilihnya, dan jumlah pengguna hak pilih yang tidak mendaftarkan dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik. Hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Prosentase Pemilih Pada Pilkada 2020

No	Daerah	Data Pemilih			Data pengguna hak pilih			Prosentase Pemilih (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Kab. Pangandaran	160,046	162,323	322,369	129,944	139,890	269,834	83.70
2	Kab. Sukabumi	920,382	904,041	1,824,423	499,576	603,416	1,102,992	60.46
3	Kota Depok	611,377	629,071	1,240,448	365,018	412,719	777,737	62.70
4	Kab. Indramayu	655,828	660,202	1,316,030	413,795	456,730	870,525	66.15
5	Kab. Bandung	1,197,039	1,174,461	2,371,500	802,326	909,316	1,711,642	72.18
6	Kab. Karawang	829,679	826,521	1,656,200	556,310	603,352	1,159,662	70.02
7	Kab. Tasikmalaya	676,561	663,385	1,339,946	436,947	542,738	979,685	73.11
8	Kab. Cianjur	833,671	806,814	1,640,485	516,249	586,299	1,102,548	67.21
	Rata rata Partisipasi Pemilih	5,884,583	5,826,818	11,711,401	17,538,219	29,249,620	46,787,839	69.44

Sumber: berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2020 di 8 kabupaten/ kota di Jawa Barat

Untuk menjelaskan terjadinya peningkatan partisipasi pemilih antara Pilkada 2015 dengan Pilkada 2020, berdasarkan data KPU Provinsi Jawa

Barat dan dikomparasi dengan prosentase pemilih pada Pilkada 2020, hasilnya sebagai berikut.

Tabel 2.2 Prosentase Pemilih Pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2020

No	Daerah	Prosentase pemilih 2015 (%)	Prosentase Pemilih 2020 (%)	Trend Peningkatan
1	Kab. Pangandaran	77.94	83.70	5.76
2	Kab. Sukabumi	58.00	60.46	2.46
3	Kota Depok	56.15	62.70	6.55
4	Kab. Indramayu	58.95	66.15	7.20
5	Kab. Bandung	62.90	72.18	9.28
6	Kab. Karawang	67.68	70.02	2.34
7	Kab. Tasikmalaya	60.33	73.11	12.78
8	Kab. Cianjur	56.93	67.21	10.28
Rata rata		62.36	69.44	7.08

Sumber: berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilkada 2015 dan 2020 di 8 kabupaten/ kota di Jawa Barat

Data di atas membuktikan bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 mengalami peningkatan meskipun terjadi di era Pandemi. Artinya, masyarakat tidak begitu khawatir adanya klaster Pilkada. Berdasarkan analisis penulis atas kontestasi Pilkada 2020, ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi memilih pada Pilkada 2020, yakni sebagai berikut.

1) Head to head antar petahana membuat pemilih lebih mau datang ke TPS

Di 8 kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada 2020, terdapat 7 petahana yang maju, kecuali Kab. Bandung karena sudah 2 periode, namun istri petahana turut maju menjadi kandidat. Namun, daerah yang petahananya maju kembali secara head to head adalah Kab. Pangandaran dan Kota Depok.

Konsekuensinya, kontestasinya sangat kompetitif karena kedua kandidat memiliki resources yang sama, khususnya kaitan dengan popularitas dan political will yang mendorong elektabilitas kandidat. Dampaknya, di level masyarakat terbagi menjadi 2 kubu yang berhadap-hadapan dan mendorong terjadinya partisipasi untuk memenangkan kandidat.

Di Kab. Pangandaran, prosentase pemilihnya tertinggi yakni 83, 7 %, dan secara konsisten menjadi daerah dengan partisipasi tertinggi pada Pilkada 2015. Begitu pula di Kota Depok, head to head petahana membuat partisipasi meningkat 6,55 % dari 56, 15% pada 2015 menjadi 62, 70 pada 2020, meskipun Depok menjadi daerah dengan daerah rawan Covid 19.

2) Zonasi Pandemi

Meskipun sama-sama head to head petahana, partisipasi pemilih di Kab.

Pangandaran lebih tinggi dibanding Depok. Secara zonasi pandemi, Kab. Pangandaran lebih kecil kerawanan pandeminya sehingga tingkat keinginan orang datang ke TPS juga lebih tinggi. Konferensi Pers Gubernur Provinsi Jawa Barat pada 7 Desember 2020 menyampaikan bahwa ada 6 daerah yang berstatus zona merah pada pekan itu, 2 di antaranya sedang menggelar Pilkada, yakni Kota Depok dan Kabupaten Karawang.¹⁹ Data ini menguatkan analisa penulis, bahwa meskipun sama sama head to head petahana, partisipasi

di Depok tidak setinggi Pangandaran karena termasuk zona merah, meskipun secara prosentase, animonya pemilih tahun 2020 sangat tinggi dibanding 2015, naik 6.55 %. Bahkan, meningkatnya partisipasi memilih di zona Pandemi ini cukup mengejutkan jika melihat data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada bulan November.²⁰ Hasil pemetaan potensi kerawanan oleh Bawaslu RI pada bulan November 2020, dimensi partisipasi politik di semua daerah termasuk rawan tinggi. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Per Bulan November 2020

No	Kab/ Kota	Partisipasi Politik	Indeks Kerawanan Pemilu 2020	Kategorisasi
1	Kab. Cianjur	68.72	59.61	level 5
2	Kab. Pangandaran	63.82	53.66	level 4
3	Kab. Bandung	65.44	59.61	level 5
4	Kab. Indramayu	63.94	51.76	level 4
5	Kab. Sukabumi	73.74	53.89	level 4
6	Kota Depok	57.04	52.83	level 4
7	Kab. Tasikmalaya	64.82	59.28	level 5
8	Kab. Karawang	76.98	59.65	level 5

Sumber: IKP Bawaslu RI, November 2020

Berdasarkan data di atas, skor kerawanan partisipasi politik semua daerah di Jawa Barat di atas 56, 95 atau memiliki kerawanan tinggi. Hal ini bisa dilihat dari proses persebaran zona Pandemi yang sangat dinamis dan membuat pemilih khawatir datang ke TPS karena terpapar Covid 19.

Namun, faktanya para pemilih tetap datang ke TPS. Ini menunjukkan bahwa adanya zonasi Covid 19 turut mempengaruhi partisipasi, namun pemilih memiliki antusias untuk datang ke TPS menjadi pelaku sejarah yang memilih di masa Pandemi.

19 <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-131071257/update-daftar-zona-merah-covid-19-di-jabar-pekan-ini-kota-bandung-termasuk>, diakses pada 5 Januari 2021

20 Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan alat deteksi dini yang dluncurkan Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan kerawanan Pemilu/ Pilkada berdasarkan 4 dimensi, salah satunya kerawanan partisipasi. Tingkat indeks kerawanan Pemilu (IKP) terdiri dari 3 kategori, yaitu rawan rendah dengan skor 0-43,06; rawan sedang dengan skor 43,07-56,94; dan rawan tinggi dengan skor 56,95-100. Sedangkan level kerawanan dari semua dimensi terbagi enam yaitu level 1-6. Level 1 artinya sebagian kecil indikator kerawanan berpotensi terjadi, level 6 berarti seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

3) Tingkat ketertarikan untuk mendukung kandidat

Faktor kuat yang menyebabkan partisipasi tinggi adalah adanya ketertarikan pemilih untuk mendukung

kandidat. Berdasarkan hasil pemantauan JPPR, kontestasi Pilkada di Jawa Barat sangat dinamis ditunjukkan dengan fluktuasi bakal pasangan calon dengan data sebagai berikut.²¹

Tabel 2.4 Trend Peningkatan Kandidat Pada Pilkada 2020

No	Daerah	Jumlah kandidat (2015)	Jumlah kandidat (2020)	Trend Peningkatan
1	Kab. Pangandaran	3	2	-1
2	Kab. Sukabumi	3	3	0
3	Kota Depok	2	2	0
4	Kab. Indramayu	2	4	2
5	Kab. Bandung	3	3	0
6	Kab. Karawang	6	3	-3
7	Kab. Tasikmalaya	1	4	3
8	Kab. Cianjur	3	4	1
Rata rata		23	25	2

Sumber: catatan kritis JPPR pada pemantauan Pilkada 2020

Banyaknya kandidat yang muncul memberikan banyak pilihan masyarakat untuk memilih kandidat. Di Kab. Tasikmalaya, misalnya, terjadi peningkatan signifikan kandidat dari 1 bakal calon menjadi 4 bakal pasangan calon sehingga meningkatkan kontestasi, juga turut meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Terbukti, Kab. Tasikmalaya merupakan daerah paling tinggi peningkatan partisipasi memilihnya, dari 60, 33 menjadi 73, 11 (12, 78 %). Begitu pula di Kab. Cianjur, meskipun hanya terjadi penambahan 1 kandidat dari 2015, namun partisipasinya kedua tertinggi, yakni 10, 28 %.

4) Adanya figur/pendatang baru

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat adalah adanya figur baru yang maju pada kandidasi Pilkada 2020. Di tengah menguatnya kontestasi dari petahana, banyaknya figur baru turut memberikan varian pilihan politik. Tidak sedikit, pada perolehan suara, selisih suara yang kecil terjadi antara petahana dengan kandidat baru.

b. Trend Peningkatan Pemilih Perempuan

Pada Pilkada 2020, salah satu hal yang menarik adalah tingginya partisipasi pemilih perempuan, di sisi lain, secara

21 JPPR, catatan kritis pemantauan Pilkada 2020 pada Rakernis pengawasan pencalonan pada Pilkada 2020 di Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Cirebon, 30 November 2020.

umum partisipasi politik perempuan masih jauh berada di bawah laki-laki (*second class*). Analisa terhadap partisipasi pemilih perempuan dilaporkan sebagai berikut.

Tabel 2.5 Prosentase Data Pemilih Perempuan Pada Pilkada 2020

No	Daerah	Data pengguna hak pilih			Prosentase partisipasi pemilih laki-laki (%)	Prosentase partisipasi pemilih perempuan (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Kab. Pangandaran	129,944	139,890	269,834	48.16	51.84
2	Kab. Sukabumi	499,576	603,416	1,102,992	45.29	54.71
3	Kota Depok	365,018	412,719	777,737	46.93	53.07
4	Kab. Indramayu	413,795	456,730	870,525	47.53	52.47
5	Kab. Bandung	802,326	909,316	1,711,642	46.87	53.13
6	Kab. Karawang	556,310	603,352	1,159,662	47.97	52.03
7	Kab. Tasikmalaya	436,947	542,738	979,685	44.60	55.40
8	Kab. Cianjur	516,249	586,299	1,102,548	46.82	53.18
Rata rata Partisipasi Pemilih		17,538,219	29,249,620	46,787,839	46.77	53.23

Sumber: berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2020 di 8 kabupaten/ kota di Jawa Barat

Berdasarkan analisa penulis, tingginya partisipasi perempuan di 8 kabupaten Kota yang melaksanakan Pilkada 2020, diperoleh data bahwa angka partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, bisa diartikan kesadaran politik perempuan akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara melampaui laki-laki. Detail data pemilih dan pengguna hak pilih perempuan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6 Perbandingan Prosentase Pemilih Perempuan dan Pengguna Hak Pilih Perempuan Pada Pilkada 2020

No	Daerah	Prosentase Pemilih perempuan (%)	Prosentase Pengguna hak pilih perempuan (%)
1	Kab. Pangandaran	50.35	51.84
2	Kab. Sukabumi	49.55	54.71
3	Kota Depok	50.71	53.07
4	Kab. Indramayu	50.17	52.47
5	Kab. Bandung	49.52	53.13
6	Kab. Karawang	49.90	52.03
7	Kab. Tasikmalaya	49.51	55.40
8	Kab. Cianjur	49.18	53.18
Rata rata		49.86	53.23

Sumber: berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2020 di 8 kabupaten/ kota di Jawa Barat

Data di atas menunjukkan bahwa tingginya partisipasi pemilih perempuan yang datang ke TPS terjadi karena 2 hal, yakni sebagai berikut.

- a) Data pemilih perempuan lebih tinggi di banding laki-laki, terjadi di Kab. Pangandaran, Kota Depok, dan Kabupaten Indramayu.
- b) Perempuan memiliki motivasi lebih tinggi datang ke TPS dibanding laki-laki. Hal ini terjadi di Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Karawang, Kab. Tasikmalaya, dan Kab. Cianjur.

Simpulannya, partisipasi Perempuan di Pilkada 2020 lebih tinggi dibanding laki-laki. Ini menjadi penanda bahwa perempuan memberikan peran penting dalam kontestasi Pilkada 2020,

khususnya sebagai *spectator*. Perempuan tidak hanya menjadi *second class*, namun menegaskan dirinya untuk terlibat di ruang politik sejajar dengan laki-laki.

2. Relevansi Partisipasi Pemilih Perempuan dengan Keterpilihan Kandidat Perempuan pada Pilkada 2020

a. Prosentase Kandidat Perempuan di Pilkada 2020

Partisipasi politik pada level *gladiator* ditunjukkan dengan kandidasi perempuan menjadi bakal pasangan calon bupati/ wakil bupati dan walikota-wakil walikota pada Pilkada 2020. Pada 2015, terdapat 4 kandidat dari 46 kandidat (8,7 %), pada 2020, terdapat 8 dari 50 kandidat (16 %). Data detailnya sebagai berikut:

Tabel 2.6 Prosentase Kandidat Perempuan Pada Pilkada 2015 dan 2020

Daerah	Pilkada 2015			Pilkada 2020		
	Kandidat Perempuan	Jumlah kandidat	Prosentase perempuan (%)	Kandidat Perempuan	Jumlah kandidat	Prosentase perempuan (%)
Bandung	0	6	0.00	2	6	33.33
Pangandaran	1	6	16.67	0	4	0.00
Karawang	2	12	16.67	3	6	50.00
Indramayu	1	4	25.00	2	8	25.00
Sukabumi	0	6	0.00	0	6	0.00
Cianjur	0	6	0.00	0	8	0.00
Tasik	0	2	0.00	0	8	0.00
Depok	0	4	0.00	1	4	25.00
Rata rata	4	46	8.70	8	50	16.00

Angka di atas menunjukkan partisipasi perempuan pada Pilkada 2020 mengalami peningkatan dari 4 orang menjadi 8 orang, dari 8,7 % menjadi 16 %. Representasi perempuan hadir di 4 daerah, yakni Kota Depok, Kab. Karawang, Kab. Bandung, dan Kab. Indramayu. Dari 8 perempuan yang terlibat dalam kontestasi Pilkada, terdapat 5 perempuan sebagai calon kepala daerah (Kab. Karawang 2 orang, Kab. Bandung 2 orang, Kab. Indramayu 1 orang,) dan 3 calon wakil kepala daerah (Kab. Karawang 1 orang, Kota Depok 1 orang, Kab. Indramayu 1 orang). Angka ini menunjukkan trend positif meskipun masih jauh dari agregat *affirmative action* 30 %. Meski jumlah perempuan dalam Pilkada 2020 ini masih sangat minim, namun jika dibandingkan dengan Pilkada 2015 angka tersebut mengalami kenaikan. Kondisi ini membuktikan, perempuan telah keluar dari *stereotype* yang selama ini dilekatkan bahwa politik adalah ruang publik yang hanya pantas bagi laki-laki saja.

Berdasarkan sebaran kandidat perempuan pada bursa Pilkada, partisipasi politik tertinggi ada di Kab. Karawang 3 kandidat, dan yang tidak ada kandidat perempuan terjadi di Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya dan Kab. Pangandaran tidak ada perempuan yang menjadi kandidat pada Pilkada 2020.

Setidaknya, tidak terpenuhinya proses seleksi perempuan pada pemilihan eksekutif karena:

- a) Tidak adanya payung hukum *affirmative action* yang secara khusus mengatur dan mendorong perempuan menduduki jabatan-jabatan eksekutif, seperti halnya kepala daerah.
- b) Belum adanya *political will* dari partai politik mendorong kader perempuan dalam kepemimpinan kepala daerah. Menurut Nunung Komariah, pertimbangan utama partai politik menentukan kader mana yang akan dimandatkan maju sebagai kandidat di Pilkada adalah popularitas dan elektabilitas.²²

Dua alasan di atas cukup menyulitkan kader perempuan yang hendak maju dalam bursa Pilkada. Selain harusnya perempuan memiliki kedekatan politik dengan pimpinan partai, memiliki modal ekonomi dan modal sosial (basis sosial, *trust* publik), juga perempuan harus dihadapkan pada adanya budaya patriarki di masyarakat yang lebih memilih laki-laki sebagai pemimpin dibanding perempuan.

b. Relevansi Pemilih Perempuan dengan Keterpilihan Perempuan

Hasil pleno penetapan kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih di kabupaten/ kota pada Pilkada 2020 di Jawa Barat, menetapkan 2 pasangan di 2 daerah dari 4 daerah yang diikuti kandidat perempuan. Hasilnya sebagai berikut:

22 Nunung Komariah, dkk., *Kajian Perempuan di Pilkada Serentak 2015; Perspektif Perempuan dan Lingkar Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada*, Yayasan Satu Nama, 2016, hlm. 22

Tabel 2.6 Jumlah Kandidat Perempuan dan Keterpilihan Kandidat Perempuan Pada Pilkada 2020 di Provinsi Jawa Barat

Kab/Kota	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah Suara	Jumlah kandidat perempuan	Jumlah keterpilihan perempuan
Kab. Bandung	Hj. Kurnia Agustina - Usman Sayogi J.B., M.Si	511,413	2	0
	Hj. Yena Rohaniah Iskandar Ma'some S.Si – Atep	217,780		
	H.M Dadang Supriatna, SIP. Msi - Sahrul Gunawan	928,602		
Kab. Karawang	dr. Yesi Karya Lianti - Ahmad Adly Fairuz	129,547	3	1
	Cellica Nurrachadiana - H. Aep Syaepuloh, SE	678,871		
	Ahmad Zamakhsyari - Yusni Rinzani, SE	322,046		
Kab. Indramayu	Muhammad Sholihin, S.Sos.I - dr. Ratnawati, M.K.K.K	223,247	2	1
	Toto Sucartono, SE, MBA- Deis Handika	73,494		
	H. Daniel Mutaqien Syafuiddin, S.T- H.Taufik Hidayat, S.H	243,151		
	Nina Agustina, SH., M.H - Lucky Hakim	313,768		
Kota Depok	H. Pradi Supriatna, S.Kom., MMSI - Afifah Alia ST	332,689	1	0
	Mohammad Idris - Imam Budi Hartono	415,657		
Total			8	2

Sumber: berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2020 di 8 kabupaten/ kota di Jawa Barat

Dari perspektif perilaku pemilih perempuan, menunjukkan pemilih perempuan tidak serta merta memilih kandidat perempuan. Dampaknya, dari 4 daerah yang memiliki kandidat perempuan, terdapat 2 daerah yang kandidat perempuannya terpilih pada Pilkada 2020.

Keterpilihan kandidat perempuan di Pilkada 2020 setidaknya bisa dilihat dari latar belakang dan rekam jejak kandidat. Berdasarkan riset yang dilakukan, terdapat 3 kategorisasi keterpilihan kandidat perempuan pada Pilkada 2015 di Indonesia. Penulis menggunakan perspektif ini karena dipandang masih relevan untuk digunakan pada Pilkada 2020.²³

- a. Perspektif perempuan: isu-isu ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan pada visi misinya

- b. Lingkaran kekuasaan kandidat perempuan: hubungan darah, hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan
- c. Latar belakang pekerjaan kandidat perempuan: petahana, legislatif, birokrat, pengusaha, profesional, ibu rumah tangga, pendidik, swasta.

Dari 2 kandidat perempuan yang terpilih, yakni Cellica Nurrachdiana (Bupati Kab. Karawang terpilih) dan Nina Agustina (Bupati Kab. Indramayu terpilih), semuanya memiliki 3 perspektif perempuan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Pada kategori lingkaran kekuasaan, Cellica Nurrachdiana merupakan bupati petahana periode 2015-2020, sedangkan Nina Agustina merupakan putrid mantan kapolri dan

²³ *Ibid*, hlm. 20-21

pengurus pusat salah satu partai politik. Latar belakang pekerjaan, Cellica Nurrachdiana merupakan wakil bupati karawang 2010-2015, pengusaha, artist, sedangkan Nina Agustina merupakan pengusaha dan politisi, serta keduanya memiliki basis sosial yang kuat. 3 kategori di atas bukan satu satunya faktor penentu kemenangan, namun memiliki kolerasi kuat pada keterpilihan bagi kandidat perempuan yang maju pada bursa Pilkada.

Dengan demikian, pemilih perempuan akan menggunakan 3 kategori di atas untuk menentukan pilihannya. Secara psikologis, setiap pemilih perempuan akan memiliki kedekatan emosi dengan kandidat perempuan, namun tidak semua kandidat perempuan bisa mewakili suara kaum perempuan dan memiliki visi misi yang memiliki perspektif bagi perbaikan nasib perempuan. Ditambah lagi, kemenangan kontestasi elektoral Pilkada ditentukan oleh suara terbanyak tanpa mengenal jenis kelamin dan gender. Faktanya, di Kab. Bandung dan Kota Depok, meskipun partisipasi pemilih perempuan di atas pemilih laki laki, namun keterpilihan kontestasi tidak dimenangkan oleh perempuan.

Akhirnya, pola perilaku pemilih perempuan akan didominasi pendekatan psikologis dan rasional, mereka akan memilih kandidat perempuan yang memiliki perspektif perempuan dan memperjuangkan nasib perempuan, memiliki lingkaran kekuasaan yang kuat, rekam jejak yang kuat, dan memiliki basis sosial yang kuat.

D. Penutup

Berdasarkan mini riset di atas, penulis bersimpulan sebagai berikut.

- a. Partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di Jawa Barat tidak memiliki penurunan meskipun di era Pandemi, justru terjadi peningkatan. Secara prosentase, partisipasi pemilih perempuan melebihi partisipasi pemilih laki-laki, yakni laki-laki 46, 77 %, perempuan 53, 23 %. Pada kategori gladiator, partisipasi politik perempuan diwujudkan dalam bentuk kandidasi politik, yakni 8 dari 50 kandidat calon kepala daerah/wakil kepala daerah (16 %).
- b. Relevansi pemilih perempuan dengan kandidat perempuan pada Pilkada 2020, ialah pola perilaku pemilih perempuan akan didominasi pendekatan psikologis dan rasional, mereka akan memilih kandidat perempuan yang memiliki perspektif perempuan dan memperjuangkan nasib perempuan, memiliki lingkaran kekuasaan yang kuat, rekam jejak yang kuat, dan memiliki basis sosial yang kuat.

Ke depan, penulis berharap partisipasi politik perempuan tidak hanya tinggi pada level *spectator*, namun juga tinggi pada level *gladiator*, yakni menjadi kandidat pada kontestasi Pilkada. Beberapa rekomendasi adalah sebagai berikut:

- a) Perlu mendorong *affirmative action* 30 % pada kontestasi electoral eksekutif, baik *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, usulan pada RUU Pemilu, RUU Partai Politik, maupun peraturan KPU.
- b) Perlu mendorong partai politik untuk mengembangkan sistem kaderisasi dan sistem kandidasi yang inklusif dengan cara memprioritaskan kader perempuan produktif pada bursa pencalonan.
- c) Perlu mendorong aktivis dan pegiat perempuan untuk melakukan pemberdayaan dan advokasi politik perempuan sehingga perempuan tidak hanya menjadi objek politik untuk mendulang suara, namun dijadikan subjek yang diperhatikan dan diposisikan setara
- d) Perlu mendorong pemangku kebijakan/ pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang sensitive gender, setara, dan egaliter.
- e) Kaum perempuan perlu lebih peka dan memiliki keinginan untuk berpartisipasi dan memperjuangkan isu strategis pemberdayaan perempuan melalui perannya masing-masing. Salah satunya melalui keaktifannya dalam melakukan pengawasan secara mandiri dalam setiap momentum politik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Buku

Provinsi Jawa Barat. 2016. *Membangun Pengawasan Partisipatif, Strategi Bawaslu Jawa Barat pada Pemilihan Buptai dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2015*, Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Barat.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat. 2016. *Pengawasan Pilkada Serentak; Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakkan Hukum Pemilu*. Bandung: Penerbit Nuansa.

Fadjar, A.M Mukhtie. 2010. *Konstitusionalisme Demokrasi*. Malang: In-TRANS Publishing.

Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik; Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press.

Nunung Komariah, dkk. 2016. *Kajian Perempuan di Pilkada Serentak 2015; Perspektif Perempuan dan Lingkaran Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada*. Sleman: Yayasan Satu Nama.

Sujiono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sumber lainnya

Iswah Adriana. 2009. *Tadrís*. Volume 4. Nomor 1. 2009

Arsip Bawaslu Provinsi Jawa Barat. *Notulensi kegiatan Bawaslu Jabar Forum*, Bandung, 28 Desember 2020,.

IKP Bawaslu RI

JPPR. 2020. *Catatan kritis pemantauan Pilkada 2020 pada Rakernis pencalonan pada Pilkada 2020 di Jawa Barat*,. Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Cirebon, 30 November 2020.

Lolly Suhenty. 2020. *Potret Pilkada di tengah Pandemi; Tinjauan Perilaku Memilih dan Partisipasi Politik Perempuan*. Bandung, 15 Desember 2020.

<https://rumahpemilu.org/panggung-pilkada-belum-ramah-perempuan/>, diakses pada 30 Desember 2020

<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-131071257/update-daftar-zona-merah-covid-19-di-jabar-pekan-ini-kota-bandung-termasuk>, diakses pada 5 Januari 2021